

KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi. Mendasar pada aturan tersebut, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyelenggaraan birokrasi.

Penyelenggaraan birokrasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyusunan sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dilaksanakan melalui penyusunan mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja merupakan proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Disamping itu dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan birokrasi bahwa pada saat Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Birokrasi Tanggal 23 Juni 2023, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Identifikasi Masalah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas. Sehingga diharapkan dengan adanya penyesuaian Peraturan Bupati ini maka kedudukan, mekanisme kerja, mekanisme penunjukan, mekanisme penugasan, mekanisme pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis penyederhanaan birokrasi dapat dengan jelas pengaturannya serta dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Maksud dan Tujuan

Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, efektif dan efisien.

Maksud dan tujuan penyesuaian Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- a. menciptakan kelembagaan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
- b. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- c. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
- e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Sasaran yang Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya penyesuaian Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diantaranya adalah :

- a. adanya kelengkapan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan birokrasi
- b. adanya proses kerja yang efektif dan efisien yang akan memberikan dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan;
- c. adanya kepastian pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi karena mekanisme kerja ini akan memberi pedoman yang jelas dalam operasional di unit kerja;
- d. optimalisasi SDM khususnya Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana lainnya dalam penyelesaian kinerja organisasi; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan birokrasi.
- f. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penciptaan iklim dan mekanisme kerja yang lebih fleksibel dengan pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel serta transparan.

5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup atau Obyek yang Akan Diatur

Pokok pikiran dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memberikan wadah, pedoman, mekanisme, dan pola hubungan kerja antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional maupun Pelaksana sehingga dapat memberikan kepastian pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi.

Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati meliputi :

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas;
- d. fungsi;
- e. jabatan fungsional; dan
- f. tata kerja.

6. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah memberikan pengaturan dengan jangkauan kepada :

- a. Seluruh Perangkat Daerah dan Unit kerja dibawahnya, yang akan menpedomani kelembagaan yang diatur.
 - b. Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana, yang bertanggung jawab sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
 - c. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana, yang bertanggung jawab sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas.
 - d. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana, yang bertanggung jawab sebagai Ketua Tim.
 - e. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana, yang bertanggung jawab sebagai pelaksana ketugasan.
- Arah pengaturan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memberikan wadah, pedoman, mekanisme, dan pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional maupun Pelaksana di seluruh Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi.

Demikian keterangan penjelasan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

